



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Prn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kipli Alias Ikip Bin Masran .Alm.;  
Tempat lahir : Alabio;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Januari 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln Temanggung Jalil Desa Panggung Kecamatan Paringin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun (karet);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08/II/2019/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
4. Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Kelas II Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2019/PN Prn tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
**-1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat.  
**DIRAMPAS UNTUK DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI.**
4. Menetapkan, supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm)** pada hari **Rabu tanggal 06 Februari 2019** sekitar **jam 21.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat **diwarung kopi** di Desa Inan RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat, perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2019** sekitar jam **21.00 Wita** terdakwa berangkat dari rumah menuju **warung kopi** di Desa Inan RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk minum kopi. Sebelum berangkat terdakwa **membawa 1 (satu) bilah senjata tajam** jenis pisau belati dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri badan terdakwa dengan tujuan untuk **menjaga diri**.
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 Wita pada saat terdakwa sedang duduk minum kopi di warung tersebut datanglah anggota kepolisian dari Kepolisian Resort Balangan yang sedang melakukan Operasi Pekat. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi **SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO** dan saksi **M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO (alm)** ditemukan **1 (satu) bilah senjata tajam** jenis pisau belati dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri badan terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membuat di pengrajin pandai besi sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam jenis pisau belati tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukanlah termasuk benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan terdakwa pada waktu itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang No.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019** sekitar pukul **21.00 WITA** Saksi, Saksi **M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO (alm)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta anggota Polres Balangan lainnya melakukan Operasi Pekat dengan tujuan meminimalisir tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polres Balangan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kemudian Saksi **M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO (alm)** beserta anggota Polres Balangan lainnya mendatangi Terdakwa KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm) yang sedang duduk di **warung** di Desa Inan RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi, saksi **M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO (alm)** ditemukan **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat **milik terdakwa** yang terdakwa **simpan** di pinggang sebelah kiri badan terdakwa;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm) adalah petani/pekebun karet dan pada saat Terdakwa ditangkap petugas senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada waktu itu. Karena pada saat ditangkap petugas kepolisian terdakwa sedang berada ditempat umum yaitu diwarung di Desa Inan RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan sedang minum kopi dan bukan sedang bekerja ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibawanya tersebut diamankan ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa **maksud dan tujuan** Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk **jaga diri** dan terdakwa sudah terbiasa membawa senjata tajam apabila keluar dari rumah ;
  - Bahwa senjata jenis pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membuat dipandai besi sekitar kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
  - Bahwa benar senjata tajam jenis pisau belati milik terdakwa KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm) tersebut adalah senjata tajam jenis penikam atau penusuk dan apabila ditikamkan / ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia ;
  - Bahwa benar senjata tajam tersebut **bukanlah jenis senjata pusaka** ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. ZULHAM IRVANI Bin H. SUWANTO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019** sekitar pukul **21.00 WITA** Saksi beserta saksi **SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO** dan anggota Polres Balangan lainnya melakukan Operasi Pekat dengan tujuan meminimalisir tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polres Balangan Kabupayen Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm) yang sedang duduk di **warung** di Desa Inan RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi **dan** saksi **SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO** ditemukan **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat yang Terdakwa **simpan** di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm) adalah petani/pekebun karet **dan** pada saat Terdakwa ditangkap petugas senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada waktu itu. Karena pada saat ditangkap petugas kepolisian Terdakwa sedang berada ditempat umum yaitu diwarung di Desa Inan RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan sedang minum kopi dan bukan sedang bekerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibawanya tersebut diamankan ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa **maksud dan tujuan** Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk **jaga diri** dan terdakwa sudah terbiasa membawa senjata tajam apabila keluar dari rumah ;
- Bahwa senjata jenis pisau belati tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membuat dipandai besi sekitar kurang lebih sejak **6 (enam) bulan** yang lalu ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati milik terdakwa KIPLI Als IKIP Bin MASRAN (Alm) tersebut adalah senjata tajam jenis penikam atau penusuk dan apabila ditikamkan / ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia
- Bahwa senjata tajam tersebut **bukanlah jenis senjata pusaka.**

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019** sekitar pukul **21.30** WITA pada saat Terdakwa sedang duduk **minum kopi** diwarung di Desa Inan RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut datanglah petugas Kepolisian Resort Balangan melakukan Operasi Pekat. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan : **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat yang **diselipkan** Terdakwa dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan apakah Terdakwa memiliki **surat ijin dari pihak yang berwajib** atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau belati tersebut ternyata terdakwa **tidak dapat menunjukkannya** kemudian Terdakwa dan barang bukti senjata tajam tersebut diamankan ke Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa **pekerjaan Terdakwa** adalah **petani / pekebun karet** dan pada saat terdakwa ditangkap senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Karena terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk minum kopi diwarung (tempat umum) pada malam hari dan bukan sedang bekerja.
- Bahwa senjata jenis pisau belati tersebut adalah **milik terdakwa** yang didapatkan dengan cara membuat dipandai besi sekitar kurang lebih sejak **6 (enam) bulan** yang lalu.
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

**1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019** sekitar pukul **21.30** WITA pada saat Terdakwa sedang duduk **minum kopi** diwarung di Desa Inan RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan di tangkap oleh petugas kepolisian ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan **1 (satu) bilah pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat yang **diselipkan** Terdakwa dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa ; .
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiaapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk ;

## Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang bahwa adapun unsur barangsiaapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Kipli Alias Ikip Bin Masran (Alm)** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini , terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan senjata penusuk atau penikam dan apakah barang bukti berupa **1 (satu) bilah pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian termasuk senjata penusuk atau penikam ?

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa *"pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwadigheid)"*, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut sesungguhnya merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ditemukan **1 (satu) bilah pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat yang **diselipkan** Terdakwa dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa ,yang secara umum telah diketahui jika pisau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belati merupakan jenis barang berupa benda tajam yang biasa dipergunakan sebagai alat memotong dan mengiris untuk menunjang pekerjaan rumah tangga maupun pertanian serta dapat ditusukan atau ditikamkan ke tubuh manusia yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian hal mana menurut majelis dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk atau penikam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang “ Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan 1 (satu) buah pisau belati yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai senjata penusuk atau penikam tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk** bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur unsur perbuatan materiil lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata penikam atau penusuk ) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan”adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api penikam atau penusuk) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa ditemukannya **1 (satu) bilah pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat yang **diselipkan** Terdakwa dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa di sebuah warung kopi di Desa Inan RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam karena benda (pisau) berada dalam kekuasaan nyata Terdakwa dan diletakkan di tempat tertentu (di pinggang sebelah kiri) dan sewaktu waktu dapat dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan , apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyimpan pisau belati sebagai senjata penusuk atau penikam, dimana penguasaan dan penyimpanan pisau oleh Terdakwa tersebut tidak memerlukan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan pisau, namun oleh karena keberadaan maupun penggunaan pisau tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau kepentingan pertanian atau sebagai barang



pusaka /kuno melainkan disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai maupun menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang Undang sebagai tersebut diatas dan menyimpan pisau tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga perbuatan terdakwa menguasai dan menyimpan pisau tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Nomor No. 12/Drt/1951 atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam pasal inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus tentang kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan tidak alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa **1 (satu) bilah pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, lengkap dengan hulu dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus ditatapkan agar dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa bersalah maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap



masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara adalah tepat karena perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atapun meresahkan masyarakat sehingga untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan –keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **KIPLI Alias IKIP Bin MASRAN Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati** dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter lengkap dengan hulu dan kompong terbuat dari kayu berwarna coklat;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami RIOS RAHMANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 April 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh : HASMA RIDHA, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Paringin, dengan dihadiri oleh EFFENDI SUGIANOR, S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Lis Susilowati, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

2. Raysha, S.H.

Panitera Pengganti

Hasma Ridha, S.H., M.M.